



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Visi Universitas Bangka Belitung 2035 adalah Terwujudnya UBB sebagai Universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (8) Statuta Universitas Bangka Belitung, perlu menetapkan peraturan rektor;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Bangka Belitung Nomor 22/UN50.S/LL/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pertimbangan Universitas Bangka Belitung;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan dalam peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Nakah Dinas di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR BANGKA BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik sebagaimana yang diatur di dalam Statuta;
2. Senat Universitas adalah Senat Universitas Bangka Belitung;
3. Rektor adalah Rektor UBB;
4. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan UBB sebagaimana yang diatur di dalam Statuta;
5. Bidang non-akademik adalah bidang yang tidak termasuk dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah dan telah terbukti menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan;
8. Pakar Pendidikan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pendidikan;
9. Dunia Usaha/industri adalah kegiatan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia;
10. Alumnus adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di UBB.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 2

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan organ UBB yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan telaah terhadap kebijakan Rektor;
 - b. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor;
 - c. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UBB; dan
 - e. Membantu pengembangan UBB.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Anggota Dewan Pertimbangan mempunyai hak:

- a. Mengajukan pertanyaan;
- b. Menyampaikan usul dan pendapat;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Memperoleh hak keuangan dan administratif.

Pasal 4

Anggota Dewan Pertimbangan mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan statuta UBB;
- c. Memelihara dan mempertahankan kerukunan dan keutuhan UBB;
- d. Mendahulukan kepentingan UBB diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Mentaati prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan fungsi pertimbangan non-akademik;
- f. Mentaati tata tertib;
- g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan organ dan/atau lembaga lain.

BAB IV
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 5

- (1) Dewan Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris;
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang berasal dari anggota masyarakat diluar dosen dan tenaga kependidikan UBB yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan yang terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah 1 (satu) orang;
 - b. Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang;
 - c. Pakar Pendidikan 1 (satu) orang;
 - d. Dunia Usaha/Industri 1 (satu) orang;
 - e. Alumni 1 (satu) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.

Pasal 6

Pemilihan Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Unsur Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dijabat secara *ex officio*;
- b. Unsur alumnus diusulkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Ikatan Keluarga Alumni UBB;
- c. Rektor mengusulkan masing-masing 3 (tiga) orang calon anggota Dewan Pertimbangan dari unsur tokoh masyarakat, pakar pendidikan, dunia usaha/industri, dan alumni kepada senat;

- d. Senat memberikan pertimbangan atas usulan Rektor;
- e. Rektor menetapkan 1 (satu) orang anggota Dewan Pertimbangan dari setiap unsur berdasarkan pertimbangan senat.

Pasal 7

Rektor mengangkat anggota Dewan Pertimbangan melalui Keputusan Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

BAB V TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 8

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota;
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dengan rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah mufakat;
- (4) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai, dilakukan melalui pemungutan suara;
- (5) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (6) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) menunjuk salah satu anggota sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan;
- (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB VI PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Habis masa jabatan Gubernur selaku unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Berhalangan tetap; dan/atau
 - d. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. Atas usulan Rektor.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Usulan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan persetujuan senat;
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhenti sebagai anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
 - b. Permohonan sendiri;
- (5) Apabila terjadi pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Rektor mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Pertimbangan definitif dengan memprioritaskan usulan nama sebelumnya untuk meneruskan sisa masa keanggotaan Dewan Pertimbangan yang sebelumnya;

- (6) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan yang sebelumnya;
- (7) Ketua Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;
- (8) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Dewan Pertimbangan yang sebelumnya;
- (9) Sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan peraturan ini;

Pasal 11

Masa jabatan pertama anggota Dewan Pertimbangan disesuaikan dengan masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 31 Mei 2018


REKTOR,

TTD

↓
MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ANDY EVANS GUNADY
NP 107508024